

PERHITUNGAN - PEDOMAN - KEBUTUHAN - JAFUNG - PENGAWAS PERIKANAN
2023

PERMEN KP NO. 8, BN 2023/NO. 303, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dalam Peraturan yang digunakan untuk penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Instansi Pembina dan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan pada Instansi Daerah. Instansi Pembina merupakan unit organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengawasan Perikanan sedangkan yang dimaksud dengan Instansi Daerah merupakan unit organisasi pada Instansi Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Perikanan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023
- Lampiran: 6 hlm